



PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Oleh
Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum.

**PRODI PPKn
FKIP UNS**

KEKUASAAN KEHAKIMAN


Ps. 24 UUD 1945 Jo. Ps 2 UU No.4/2004

- Peradilan Umum,
- Peradilan Agama,
- Peradilan Militer,
- Peradilan Tata Usaha Negara.

TUJUAN PTUN

- Mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum, efektif dan efisien.
- Menyelesaikan sengketa antara badan atau pejabat TUN dgn masyarakat yang dpt menghambat atau merugikan pembangunan nasional.
- Menegakkan kebenaran, keadilan, ketertiban dan dan kepastian hukum sehingga dpt memberikan pengayoman kepada masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa.

ORGANISASI PTUN



KOMPETENSI ABSOLUT PTUN

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN (Pasal 47)
- Sengketa TUN: sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **KTUN** termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ps.1 butir 4)

REFERENSI

- B.Lopa & A.Hamzah. 1993. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M.Hadjon dkk.1995. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UGM Press.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.4/2004.
- Undang-Undang no.5/1986 jo. UU No.9/2004.

Thank you

- Keep yourself in the worth activities...